



Kejari SP3 Kasus Korupsi DPRD

YOGYA, TRIBUN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait dugaan kasus korupsi dana tunjangan DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004. Kasus dugaan korupsi itu berawal dari 41 anggota dewan yang mener-

ima dana tunjangan yang terindikasi ke arah korupsi. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di tahun 2005, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY memproses hukum 17 anggota panitia anggaran (panggar). Ketujuh belas orang itu telah divonis bersalah, dan beberapa di antaranya

dijatuhi hukuman pidana antara 1-4 tahun penjara. Pengembangan kasus tersebut akhirnya dilanjutkan oleh Kejari Kota Yogyakarta, mengingat ada beberapa anggota dewan yang saat itu belum diproses secara hukum.

● ke halaman 14

Kejari SP3 Kasus Korupsi

● Sambungan Hal 1

Usai dilakukan pengembangan, akhirnya didapati 13 anggota dewan yang diduga terlibat korupsi aliran dana tunjangan, dimana tunjangan yang terindikasi dikorupsi meliputi tunjangan kesehatan, pembinaan komisi, penjangkauan aspirasi, mobilitas kerja, dan perjalanan dinas tetap.

Setelah beberapa tahun penanganan kasus tersebut, Kejari Kota Yogyakarta akhirnya menerbitkan SP3.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Yogyakarta, Evan Satriya SH, mengatakan SP3 tersebut diterbitkan bukan tanpa pertimbangan melakukan

penerbitan SP3 dikarenakan Mahkamah Agung menganulir PP No. 110 tahun 2000 mengenai kedudukan keuangan DPRD pada tahun 2002.

Menurut Evan, PP tersebut merupakan salah satu dasar pihaknya dalam melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dana tunjangan DPRD Kota Yogyakarta yang telah bergulir beberapa tahun ini.

"Saat penyidikan terhadap 13 tersangka tahun 2014 lalu, jaksa penyidik memakai PP No. 110 sebagai salah satu kaidahnya. Tapi setelah dikaji lebih dalam, proses penganggaran dana tunjangan dewan senilai Rp4,9 miliar ternyata sudah sesuai dengan mekanisme, dan sudah diketok dalam APBD," katanya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Ke-

uangan (BPK) DIY juga merilis hasil audit yang menyatakan bahwa negara mengalami kerugian keuangan senilai Rp4,9 miliar.

Evan mengatakan, selain faktor tersebut, pihaknya juga melihat masih kurangnya alat bukti guna mengambil langkah selanjutnya terkait kasus tersebut.

"Kami sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi karena kurangnya alat bukti untuk kasus itu, penyidik belum bisa memproses lebih lanjut. Jadi, kurang alat bukti itu juga jadi pemicu dikeluarkannya SP3," ujarnya.

"Jika alat buktinya lengkap pasti akan diproses lebih lanjut. Kami juga tidak bisa paksakan suatu kasus tetap berjalan tanpa adanya alat bukti yang lengkap," tegasnya. (rid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005